

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sektor kesehatan memberikan kontribusi penting kepada masyarakat dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas. Hal ini menjadikan rumah sakit sebagai pilar utama dalam menyediakan perawatan kesehatan yang komprehensif dan efektif. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan individu secara lengkap melalui pelayanan kesehatan promosi (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), rehabilitatif (pemulihan), dan/atau paliatif (penanganan) dengan menyediakan layanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Penyediaan layanan tersebut dapat memastikan rumah sakit memenuhi kebutuhan pasien untuk mendukung upaya dalam mencapai kondisi kesehatan yang optimal.

Pencapaian kondisi kesehatan yang optimal dapat dimulai dengan memanfaatkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di rumah sakit untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan yang optimal kepada pasien. Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tepat dengan memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai kinerja organisasi (Yoraeni et al., 2023). Dengan memanfaatkan sistem ini secara maksimal, rumah sakit dapat meningkatkan pengelolaan data pasien, koordinasi antarunit, pengaturan inventaris, dan pemantauan kinerja staf medis.

Perkembangan teknologi dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) telah menjadi suatu keharusan bagi rumah sakit modern untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada pasien. Salah satu komponen penting dari SIMRS adalah Rekam Medis Elektronik (RME), yang memainkan peran penting dalam pengelolaan informasi pasien secara terpadu dan efisien. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang

menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah menyebabkan perubahan digital dalam pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan rekam medis yang dilakukan secara elektronik dan dilengkapi dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data. Rekam Medis Elektronik adalah dokumentasi medis yang dihasilkan dengan memanfaatkan sistem elektronik yang telah didesain secara khusus untuk mencatat informasi medis. Transformasi ini menjadi suatu keharusan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas informasi kesehatan. Rumah sakit menggunakan sistem Rekam Medis Elektronik agar dapat mengurangi risiko kesalahan manusia, meningkatkan koordinasi perawatan, dan memudahkan pertukaran data antara unit pelayanan kesehatan.

Informasi yang disampaikan dalam sebuah artikel Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) telah melakukan survei pada bulan Maret 2022 dan menemukan bahwa terdapat 50% rumah sakit yang telah melakukan penerapan sistem Rekam Medis Elektronik dari 3.000 rumah sakit yang ada di Indonesia. Diantara rumah sakit yang telah melakukan penerapan Rekam Medis Elektronik terdapat 16% rumah sakit yang telah menjalankan sistem dengan baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukannya transisi Rekam Medis Elektronik dan peningkatan optimalisasi sistem (Habibah, 2023).

Penerapan Rekam Medis Elektronik terbagi menjadi enam bagian utama menurut Samadzai & Lamas, (2021). Bagian pertama fokus pada pengembangan rencana strategis, termasuk kebijakan Rekam Medis Elektronik (RME) dan penerapan *Information and Communication Technology* (ICT) di sektor kesehatan. Bagian kedua melibatkan pemangku kepentingan, seperti pemerintah, penyedia E-Health, penyedia layanan kesehatan, dan pasien. Bagian ketiga menekankan pentingnya pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama tenaga medis seperti dokter, perawat, dan staf administratif. Bagian keempat membahas tentang pembangunan infrastruktur ICT, termasuk perangkat, konektivitas, kapasitas, dan keamanan. Bagian kelima mengangkat isu pendidikan dan kesadaran pasien melalui pelatihan ICT, baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan

pemahaman tentang RME dan teknologi kesehatan. Terakhir, bagian keenam menyoroti penggunaan formulir RME dan telemedis, serta pentingnya catatan kesehatan digital.

Penyelenggaraan rekam medis melibatkan peran penting dari petugas rekam medis. Tanggung jawab utama dari petugas rekam medis yaitu mengelola dan memastikan integritas seluruh informasi kesehatan pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, pelaksanaan Rekam Medis Elektronik minimal melibatkan berbagai kegiatan seperti pendaftaran pasien, distribusi data Rekam Medis Elektronik, pengisian informasi klinis, pemrosesan informasi Rekam Medis Elektronik, penginputan data untuk klaim pembiayaan, penyimpanan Rekam Medis Elektronik, penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik, dan transfer isi Rekam Medis Elektronik. Penyelenggaraan penyimpanan Rekam Medis Elektronik dalam memastikan keamanan, aksesibilitas, dan integritas data kesehatan pasien menjadi aspek penting dalam keberhasilan sistem Rekam Medis Elektronik.

Penyelenggaraan penyimpanan Rekam Medis Elektronik membutuhkan landasan kebijakan untuk memastikan keberhasilan implementasi serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al., (2023), mengutip dari *AHIMA Policy Statement on Cybersecurity and Information Security* tahun 2019, menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan sangat berhubungan dengan penetapan kebijakan yang mencakup pedoman yang jelas dan menyeluruh mengenai kepemimpinan, arahan, dan penegakan hukum. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah atau negara dan harus berfungsi dengan baik serta mampu menjamin bahwa organisasi kesehatan terikat dan mematuhi peraturan tersebut. Kebijakan Penyimpanan Rekam Medis Elektronik diatur sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pada Pasal 7 Ayat 2 yang menyatakan bahwa penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) pengelolaan Rekam Medis Elektronik wajib dibuat dan mengacu pada pedoman yang berlaku, serta disesuaikan dengan sumber daya dan kebutuhan yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan.

Penyelenggaraan penyimpanan Rekam Medis Elektronik memerlukan media penyimpanan untuk menjamin keamanan, integritas, dan aksesibilitas data kesehatan pasien. Berbagai jenis media penyimpanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pada Pasal 20 Ayat 3 terdiri dari *server* pusat data, *cloud storage*, dan teknologi penyimpanan lokal mencakup perangkat seperti *hard disk drive* (HDD), *solid-state drive* (SSD), dan USB *flash drive* yang dipasang di dalam komputer atau server lokal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tantowi & Wijayanti, (2023), menyatakan bahwa layanan penyimpanan *cloud* yang disediakan oleh penyedia tertentu dapat memungkinkan pengguna untuk memiliki *back up* data sebagai bentuk layanan komputasi awan. Selain memberikan fleksibilitas, penggunaan *cloud storage* juga dapat mengurangi pengeluaran dengan menghemat biaya seperti kebutuhan ruang kantor tambahan, perangkat lunak, perangkat keras, dan pemeliharaan lainnya. Penyimpanan ini menjadi opsi hemat biaya dalam melakukan pencadangan data dalam skala besar jika dibandingkan dengan pembelian *server* dengan biaya tinggi dan perawatan yang memerlukan tenaga tambahan. Penggunaan *cloud storage* menjadi solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga berpotensi mengurangi beban biaya pengelolaan data. Pentingnya media penyimpanan Rekam Medis Elektronik juga mencakup aspek keamanan dan kerahasiaan data kesehatan. Media penyimpanan berperan sebagai penjaga utama terhadap potensi risiko kebocoran informasi yang dapat membahayakan privasi pasien.

Informasi yang disampaikan dalam sebuah artikel CNN Indonesia pada tahun 2023, Indonesia mengalami beberapa insiden kebocoran data, salah satunya adalah kebocoran data pengguna BPJS sebesar 18,5 juta yang kemudian ditawarkan untuk dijual dengan harga Rp153 juta di situs web ilegal. Pada bulan Maret, seorang penjahat siber bernama Bjorka mengunggah 19,5 juta data di *BreachForums* dan menetapkan *dataset* tersebut sebagai BPJS Ketenagakerjaan Indonesia 19 *Million*. Dalam unggahan tersebut, Bjorka menyertakan 100.000 sampel yang berisi rincian seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor ponsel, alamat, alamat email, jenis pekerjaan, dan nama perusahaan (Pempel, 2023).

Terungkapnya kebocoran data pasien menjadi masalah utama yang dapat memberikan ancaman serius dengan dampak yang luas dan merugikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Apsari et al., (2022), didapatkan bahwa masalah yang muncul terkait data pribadi pasien adalah kelalaian dalam pedoman yang mengakibatkan kebocoran informasi tersebut. Kebocoran data pasien menjadi permasalahan serius dan membawa potensi bahaya terhadap keselamatan pasien. Kebocoran data pribadi pasien tidak hanya berdampak negatif, namun juga menimbulkan risiko serius. Dampak dari kebocoran data rumah sakit mencakup kerugian ekonomi, reputasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa penyimpanan Rekam Medis Elektronik sangat penting sebagai dasar dalam mencegah kebocoran data pasien. Sistem penyimpanan yang aman tidak hanya menjaga privasi pasien, tetapi juga menjadi bagian utama dalam melindungi integritas informasi kesehatan dari potensi ancaman keamanan yang dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan digital. Implementasi teknologi penyimpanan Rekam Medis Elektronik harus diiringi dengan kebijakan dan praktik yang baik dalam mengelola keamanan dan kerahasiaan data kesehatan. Keberlanjutan operasional dan kepercayaan pasien sangat tergantung pada kekuatan sistem keamanan yang melibatkan *data encryption*, otentikasi yang ketat, dan perlindungan terhadap akses yang tidak sah.

Penerapan penyimpanan Rekam Medis Elektronik dihadapkan pada sejumlah hambatan yang memerlukan solusi strategis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariani, (2023), menyatakan bahwa implementasi Rekam Medis Elektronik di pelayanan kesehatan menghadapi beberapa hambatan. Pertama, kendala dalam memadai sumber daya dan infrastruktur seperti jaringan dan perangkat keras. Kedua, kesulitan adaptasi dari tenaga medis dan administrasi mengenai teknologi baru karena perubahan proses kerja. Ketiga, pelatihan yang kurang bagi pengguna, kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data, serta kesulitan mencapai interoperabilitas dan standarisasi antar-sistem Rekam Medis Elektronik. Hambatan lain meliputi kurangnya dukungan dalam budaya organisasi dapat menghambat penggunaan Rekam Medis Elektronik secara

efektif. Untuk memastikan keberlanjutan dan kehandalan sistem Rekam Medis Elektronik, perlu diatasi berbagai kendala tersebut dengan implementasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar di bidang kesehatan.

Penyimpanan Rekam Medis Elektronik (RME) harus terinteroperabilitas dengan aplikasi Satu Data Kesehatan (Satu Sehat), sehingga memungkinkan pertukaran data yang lancar dan integrasi yang efisien antara sistem tersebut untuk mendukung pengelolaan informasi kesehatan yang menyeluruh dan terpadu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pada Pasal 21 yang menyatakan bahwa data Rekam Medis Elektronik yang disimpan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memiliki keterhubungan atau interoperabilitas dengan platform layanan yang mengintegrasikan data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Menurut Kemenkes RI, (2021), beberapa masalah akibat sistem data kesehatan yang tidak terintegrasi diantaranya adalah *underreporting* dan kelengkapan yang rendah. Hal ini akan mempengaruhi kualitas data yang telah dikumpulkan. Keputusan kesehatan yang tidak didasarkan pada data yang berkualitas akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut atau disingkat RSUD dr. Slamet Garut merupakan rumah sakit tipe B yang menerima pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 9 Januari 2024, RSUD dr. Slamet Garut memiliki upaya meningkatkan mutu pelayanan dengan melakukan peralihan menjadi Rekam Medis Elektronik yang dimulai pada bulan Juni Tahun 2023. Penerapan Rekam Medis Elektronik baru diterapkan pada pelayanan Rawat Jalan dengan penggunaan sistem yang masih dalam pengembangan. Proses peralihan pernah mengalami kendala dalam sistem Rekam Medis Elektronik dan E-Resep yang dapat berdampak pada pengolahan data. Kemudian, Penerapan Rekam Medis Elektronik di rumah sakit belum dilengkapi dengan tanda tangan elektronik. Selain itu, penyimpanan Rekam Medis Elektronik belum terinteroperabilitas dengan *platform* yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yaitu Aplikasi Satu Sehat.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan meninjau penyimpanan Rekam Medis Elektronik untuk mengetahui perkembangan rumah sakit dalam menerapkan Rekam Medis Elektronik. Sehingga, peneliti mengambil judul “Tinjauan Penyimpanan Rekam Medis Elektronik pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2024”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Penyimpanan Rekam Medis Elektronik pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2024?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui Tinjauan Penyimpanan Rekam Medis Elektronik pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSUD dr. Slamet Garut Tahun 2024.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui sistem penyimpanan Rekam Medis Elektronik pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSUD dr. Slamet Garut;
- b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) penyimpanan Rekam Medis Elektronik pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSUD dr. Slamet Garut;
- c. Mengetahui media penyimpanan Rekam Medis Elektronik pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSUD dr. Slamet Garut;
- d. Mengetahui keamanan dan kerahasiaan Rekam Medis Elektronik pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSUD dr. Slamet Garut;
- e. Mengetahui hambatan penyimpanan Rekam Medis Elektronik pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSUD dr. Slamet Garut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu mengevaluasi penyimpanan Rekam Medis Elektronik di RSUD dr. Slamet Garut.

##### 2. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran ilmu pengetahuan tentang penyimpanan Rekam Medis Elektronik. Selain itu juga, dapat dijadikan sebagai bahan referensi literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai evaluasi penyimpanan Rekam Medis Elektronik pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

##### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam upaya mengembangkan penyimpanan Rekam Medis Elektronik serta dapat digunakan sebagai tumpuan bagi peneliti selanjutnya.

## E. Keaslian Penelitian

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Surahmi et al., (2023)  Jurnal Pendidikan dan Riset Ilmu Sains, Vol. 2 No. 1 Penerbit: PERISAI	Gambaran Sistem Penyimpanan Berkas Rekam Medis di Puskesmas Banda Mulia Aceh Tamiang Tahun 2022	<p>a. Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang penyimpanan rekam medis</p> <p>b. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif</p>	<p>a. Penelitian oleh Surahmi et al., (2023) membahas tentang penyimpanan rekam medis manual sedangkan penelitian ini membahas tentang penyimpanan rekam medis elektronik</p> <p>b. Desain dalam penelitian Surahmi et al., (2023) menggunakan desain deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan desain fenomenologi.</p> <p>c. Variabel penelitian Surahmi et al., (2023) adalah sistem penyimpanan berkas rekam medis, standar kualitas penyimpanan rekam medis, dan lama penyimpanan berkas rekam medis, sedangkan variabel penelitian ini adalah SOP, media, aspek keamanan dan kerahasiaan, dan hambatan penyimpanan rekam medis elektronik.</p> <p>d. Teknik sampling penelitian Surahmi et al., (2023) menggunakan teknik <i>total sampling</i>, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik <i>snowball sampling</i></p>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Kusumawati & Listiana, (2022)  Jurnal Ilmiah Kesehatan Vol. 21 No. 1 Penerbit: OJS STIKIM	Analisis Sistem Penyimpanan Rekam Medis	<p>a. Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang penyimpanan rekam medis</p> <p>b. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif</p>	<p>a. Penelitian oleh Kusumawati &amp; Listiana, (2022) membahas tentang penyimpanan rekam medis manual sedangkan penelitian ini membahas tentang penyimpanan rekam medis elektronik</p> <p>b. Desain dalam penelitian Kusumawati &amp; Listiana, (2022) menggunakan desain studi kasus sedangkan penelitian ini menggunakan desain fenomenologi.</p> <p>c. Variabel penelitian Kusumawati &amp; Listiana, (2022) adalah pengetahuan penyimpanan rekam medis, kendala penyimpanan rekam medis, dan fasilitas penyimpanan rekam medis, sedangkan variabel penelitian ini adalah SOP, media, aspek keamanan dan kerahasiaan, dan hambatan penyimpanan rekam medis elektronik.</p> <p>d. Teknik sampling penelitian Kusumawati &amp; Listiana, (2022) menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik <i>snowball sampling</i></p>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Pujihastuti et al., (2021)  Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia Vol. 9 No.2 Penerbit: Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Manajemen Rumah Sakit	Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang SIMRS	<p>a. Penelitian oleh Pujihastuti et al., (2021) membahas tentang penerapan SIMRS sedangkan penelitian ini membahas tentang penyimpanan rekam medis elektronik</p> <p>b. Desain dalam penelitian Pujihastuti et al., (2021) menggunakan desain <i>cross sectional</i> sedangkan penelitian ini menggunakan desain fenomenologi.</p> <p>c. Variabel penelitian Pujihastuti et al., (2021) adalah SIMRS berdasarkan aspek <i>performance</i>, SIMRS berdasarkan aspek <i>Information/Data</i>, SIMRS berdasarkan aspek <i>Economic</i>, SIMRS berdasarkan aspek <i>Control/Security</i>, SIMRS berdasarkan aspek <i>Efficiency</i>, SIMRS berdasarkan aspek <i>service</i>, sedangkan variabel penelitian ini adalah SOP, media, aspek keamanan dan kerahasiaan, dan hambatan penyimpanan rekam medis elektronik.</p> <p>d. Teknik sampling penelitian Pujihastuti et al., (2021) menggunakan teknik <i>total sampling</i>, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik <i>snowball sampling</i></p>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Amin et al., (2021)  Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi Vol. 8 No.1 Penerbit: Jurnal mdp	Implementasi Rekam Medik Elektronik: Sebuah Studi Kualitatif	<p>a. Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang RME</p> <p>b. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif</p>	<p>a. Penelitian oleh Amin et al., (2021) membahas tentang penerapan RME sedangkan penelitian ini membahas tentang penyimpanan rekam medis elektronik</p> <p>b. Desain dalam penelitian Amin et al., (2021) menggunakan desain studi kasus sedangkan penelitian ini menggunakan desain fenomenologi.</p> <p>c. Variabel penelitian Amin et al., (2021) adalah Faktor kontribusi keberhasilan RME, Hambatan implementasi Sistem RME, Kerahasiaan dan Keamanan RME, Manfaat penggunaan RME, sedangkan variabel penelitian ini adalah SOP, media, aspek keamanan dan kerahasiaan, dan hambatan penyimpanan rekam medis elektronik.</p> <p>d. Teknik sampling penelitian Amin et al., (2021) menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik <i>snowball sampling</i></p>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Priambodo, (2019)  INOVTEK Polbeng-Seri Informatika Vol. 4 No.2 Penerbit: ResearchGate	Rekam Medis Elektronik Menggunakan Sistem Penyimpanan Foto Intraoral Gigi untuk Aplikasi Teledentistry berbasis <i>Internet of Things</i>	Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang sistem penyimpanan	<p>a. Penelitian oleh Priambodo, (2019) membahas tentang sistem penyimpanan foto intraoral gigi, sedangkan penelitian ini membahas tentang penyimpanan rekam medis elektronik</p> <p>b. Penelitian oleh Priambodo, (2019) membangun aplikasi, sedangkan penelitian ini meninjau atau menggambarkan penyimpanan rekam medis elektronik</p>